

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Jabatan *Regional Sales* pada PT XL AXIATA Tbk.



Disusun Oleh:

Resti Nuri Ramadhani

NIM: 2005311069

LAPORAN TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Diploma III Politeknik Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBARAN PERSETUJUAN

Nama

: Resti Nuri Rahmadani

NIM

: 2005311069

Program Studi

: Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Tugas Akhir

: Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) Jabatan Regional Sales pada PT XL Axiata Tbk.

Depok, 1 September 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. NIP. 196510101991031007

Hafnizah Amir, S.Sos., M.Si NIP. 196002261989032001

Mengetahui,

an Administrasi Niaga



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBARAN PENGESAHAN

Resti Nuri Rahmadani Nama

NIM : 2005311069

Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) Jabatan Regional Sales pada PT XL Axiata Tbk.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Laporan tugas akhir ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Jabatan *Regional Sales*" disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Dr. SC. Zaenal Nur Arifin Dip. Ing HTL, M.T. sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- 2. Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2021 2025.
- 3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M sebagai Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2021 2025.
- 4. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat, kritik, serta saran dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
- 5. Hafnizah Amir, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Teknis Penulisan tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulisan tugas akhir.
- 6. Seluruh dosen Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 7. Mba Lutfia Amaliah Ismi selaku Staff of Human Capital Business Partner yang telah memberikan informasi terkait data yang ingin penulis dapatkan di PT. XL Axiata Tbk.
- 8. Kedua orang tua tercinta Ayah Sobari, Ibu Nurseha, Kembaran Restu Nuri Rahmadani dan Adik Hana Nuri Mutmainnah yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan cinta mereka sepenuhnya kepada penulis. Juga memberikan dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- 9. Muhammad Adam sebagai pasangan, sahabat dan *support system* saya yang telah mendukung sepenuhnya dalam kehidupan penulis, dan menjadi rumah paling aman untuk pulang, tempat berkeluh kesah dan tempat berbagi cerita paling nyaman untuk saya, serta mendukung dari awal perkuliahan dan sampai dengan menyelesaikan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhirnya tepat waktu.
- 10. EXO (Park Chanyeol, Xiumin), NCT (Na Jaemin, Winwin, Moon Taeil, Hendery), GOT7 (Park Jinyoung), BIG BANG (Kwon Jiyong), SEVENTEEN (Vernon Chew), ASTRO (Alm.Moon Bin) sebagai idola favorit saya yang telah menjadi penyemangat ketika saya merasa lelah, mereka merupakan motivasi saya untuk menjadi sukses di usia muda dan juga selalu menginspirasi melalui lagu-lagu yang mereka tulis. Lagu-lagu mereka menemani saya dalam proses penulisan tugas akhir.
- 11. Seluruh teman-teman kelas AB-6C dan Administrasi Bisnis 2020 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis merasa bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penyajian maupun materi. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senatiasa membalas segala kebikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dan penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR ISI

LEMBARA	AN PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.
	AN PENGESAHANii
KATA PEN	NGANTARiii
DAFTAR I	SI iv
DAFTAR (GAMBARvii
	rabelviii
	LAMPIRAN ix
BAB I PE	NDAHULUAN1
1.1	Latar Belakang1
1.3	Tujuan Penulisan
1.4	Manfaat Penulisan4
1.5	Teknik Pengumpulan Data
2.1	Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)6
2.2	Syarat – Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)7
2.3	Jenis Pekerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)8
2.4	Manfaat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)9
2.5	Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian9
- 11	Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)9
2.6	Ketentuan-Ketentuan Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2.7	Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2.8	Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pada Perjanjian Kerja Waktu
	Tertentu (PKWT)
	AMBARAN PERUSAHAAN
3.1	Sejarah Umum Perusahaan
3.2	Visi dan Misi Perusahaan
3.3	Logo Perusahaan19
3.4	Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Perusahaan19
BAB IV PE	EMBAHASAN
4.1	Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Jabatan <i>Regional Sales</i> di Perusahaan



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4.2	2 Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT	
	Pada Jabatan Regional Sales di Perusahaan	26
4.3	Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Kerja V	Vaktu
	Tertentu (PKWT) Pada Jabatan Regional Sales di Perusahaan	30
BAB V PE	ENUTUP	32
5.1	Kesimpulan	32
5.2	Saran	33
LAMPIRA	AN.	35





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Perusahaan	19
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Perusahaan	19





C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pekerja Kontrak pada Jabatan Regional Sales di PT XL Axiata	
	Tbk	
Tabel 2. 1	Perbedaan Antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan	
	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)10	
Tabel 2. 2	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada UU No 11 Tahun	
	2020 dan PP No 35 Tahun 2021 UU Cipta Kerja13	
Tabel 4. 1	1 Perbedaan dan <mark>Persama</mark> an Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu	
	Tertentu (PKWT) Pada Jabatan Regional Sales di Peraturan	
	Perusahaan dengan Undang-Undang dengan UU No 11 Tahun 2020	
	dan PP No 35 Tahun 2021 UU Cipta Kerja27	

JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta: I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern, perkembangan ekonomi global dan perkembangan teknologi semakin cepat, semakin sengit persaingan para pelaku bisnis atau dalam industri di semua sektor. Selain itu, jumlah mereka yang mencari pekerjaan tetap semakin meningkat setiap tahun, tetapi tidak ada peningkatan ketersediaan yang mengikuti pekerjaan. Sehingga jumlah pengangguran semakin banyak berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap pertumbuhan Bisnis. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan mempekerjakan karyawan dengan sistem PKWT sehingga perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan kebutuhan karyawan terpenuhi.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/karyawan dengan pekerja/pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja bagi waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan suatu perjanjian kerja. Terdapat ketentuan mengenai perlakuan terhadap pekerja kontrak, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mengakui hak dan kewajiban, tata tertib dan menjamin kelangsungan hubungan kerja sosial antara pekerja dan pekerja kontrak. perusahaan. Dalam UU No. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya, terdapat dua bentuk perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT dan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimungkinkan untuk selanjutnya disebut PKWT. Dalam peraturan perundang-undangan terbaru, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pengertian

Setiap perusahaan pasti memerlukan pekerja dengan menetapkan syaratsyarat yang calon pekerja sulit untuk dipenuhi. Perusahaan berupaya untuk



Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

meningkatkan efisiennya dengan menggapai hasil yang maksimal. Pencapaian tersebut diantaranya dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dengan hasil pekerjaannya.

Sumber daya manusia (SDM) ialah salah satu aspek yang mempunyai peranan berarti dalam sesuatu organisasi ataupun industri, sebab mempunyai fungsi untuk menggerakan serta mengelola sumber daya lain yang dipunyai sebuah industri yang akan jadi penentu kegagalan ataupun keberhasilan di dalam industri. Sumber daya manusia (SDM) tidak hanya semata- mata memberikan kontribusi berupa pikiran, waktu, serta tenaga, melainkan berperan penting dalam membagikan inovasi terkini, serta selaku penggerak di dalam industri sehingga seluruh aktivitas operasional perusahan bisa berjalan dengan baik cocok harapan.

Pekerja kontrak diartikan pekerja dengan status bukan pekerja tetap. Dengan kata lain pekerja kontrak bekerja hanya untuk waktu tertentu menurut kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Mengingat peran pekerja kontrak lebih rendah dari pada perusahaan sehingga butuh adanya campur tangan pemerintah guna memberikan proteksi hukum yakni menjamin kesamaan, peluang dan perlakuan tanpa diskriminasi atas bawah apapun. Proteksi hukum yang diartikan dengan tujuan biar dalam ikatan kerja bisa terjamin kesejahteraan pekerja kontrak ataupun perusahaan.

Salah satu perusahaan yang memakai sistem perjanjian keja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerjanya adalah PT XL Axiata Tbk. Perushaaan ini juga memiliki pekerja untuk perjanjian waktu tertentu untuk jababtan *Regional Sales* sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pekerja Kontrak pada Jabatan *Regional Sales* di PT XL Axiata Tbk

TAHUN	JUMLAH PKWT
2019	124 orang
2020	111 orang
2021	91 orang
2022	245 orang

Sumber: Data dari PT XL Axiata Tbk, 2023



Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Berdasasarkan tabel 1.1 adanya penuruan pekerja kontrak di karenakan dampaknya *Covid* 19 pada tahun 2020-2021, yang membuat perusahaan mengurangi pekerja kontrak untuk *efisiensi* perusahaan. Pada tahun 2022 perusahaan mengalami peningkatan pekerja kontrak, karena *Covid* 19 sudah mulai mereda dan perusahaan juga sudah kembali dengan kondisi perusahaan yang stabil.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang pelaksanaan perjanjian kerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan dengan judul tugas akhir "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Jabatan *Regional Sales* Pada PT XL Axiata Tbk"

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan laporan tugas akhir ini terfokus pada:

- a. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku pada jabatan Regional Sales pada PT XL Axiata Tbk
- b. Pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT XL
 Axiata Tbk
- c. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT XL Axiata Tbk

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan lapora tugas akhir ini untuk:

- a. Mengetahui dan membahas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku pada jabatan *Regional Sales* pada PT XL Axiata Tbk
- Mengetahui dan membahas pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja
 Waktu Tertentu (PKWT) pada PT XL Axiata Tbk
- c. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT XL Axiata Tbk



1.4 Manfaat Penulisan

🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Manfaat dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT XL Axiata Tbk
- b. Bagi Perusahaan, jika mungkin memberikan masukan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, Perusahaan mendapatkan evaluasi dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* yang ada serta mendapatkan masukan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Diploma III Administrasi Bisnis

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Menyusun Laporan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan guna mendapatkan gambaran jelas mengenai pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di PT XL Axiata Tbk yaitu dimulai dari datangnya dokumen PKWT dari HCBP (*Human Capital Bussnies Partner*), mengecek identitas pekerja kontrak pada PKWT dan melakukan stempel pada pihak pertama (perusahaan) di dalam PKWT sebagai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Metode Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu supervisor divisi HCBP (*Human Capital Bussnies Partner*) dan *Head Of Sales* (HoS) guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penulisan tugas akhir ini.



○ Hak Cipta milik

BAB V

PENUTUP

Berda
pembahasan p
PT. XL Axia
beberapa hal
a. Ketentuar
Sales di Berdasarkan pengamatan penulis antara landasan teori pada Bab II dan hasil pembahasan pada Bab IV mengenai Perjanjian Kerja Watu Tertentu (PKWT) Pada PT. XL Axiata Tbk dalam melaksanakan perjanjian kerja, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan Regional Sales di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan seperti UU Tenaga Kerja dan UU Cipta Kerja yang berlaku. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga sudah dicatatkan kepada dinas ketenagakerjaan. Ketentuan PKWT yang berlaku pada perusahaan ialah adanya kesepakatan antara perusahaan dan pekerja kontrak. Dalam isi perjanjian perusahaan secara terperinci, jelas, dan tepat terkait konsep PKWT kepada pekerja kontrak yang memuat tugas, wewenang, hak dan kewajiban pekerjaan. Perjanjian kesepakatan dimulai dari HCBP (Human Capital Business Partner) kantor pusat yang mengkonfirmasi kepada pekerja kontrak terkait isi perjanjian kerja tersebut setuju atau tidak. Kemudian pekerja kontrak menyetujui isi dari perjanjian kerja tersebut,
- b. Dalam Pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan terdiri dari pertama; memuat Perjanjian Kerja yang berisikan tentang jangka waktu perjanjian, kedua; Perusahaan tidak mengadakan adanya kerja lembur, ketiga; Perusahaan memberikan gaji/upah terhadap pekerja kontrak setara dengan Upah Minimum Regional (UMR), keempat; Pengakhiran Perjanjian Kontrak Kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Karena isi kontrak kerja dirumuskan secara



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta sepihak oleh perusahaan terlebih dahulu, seringkali isinya sepihak, yang lebih menguntungkan pemberi kerja dan menempatkan pekerja pada situasi yang tidak menguntungkan. Kemudian kurangnya pengawasan dari HCBP terkait berjalannya proses pelakasanaan pekerjaan. yang membuat pendapat perusahaan menjadi menurun, dan membuat pemberi kerja terpaksa harus mengakhiri kontrak tersbeut. atau pekerja kontrak lah yang ingin mengakhiri perjanjian kerja yang diakibatkan sulit untuk mencapai target awal dari perusahaan.

Dikarenakan pihak perusahaan belum menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di perusahaan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk membantu pelaksanaan peraturan tersebut ditetapkan oleh PKWT, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan juga harus melakukan adanya diskusi dan sosialisasi terkait isi perjanjian kerja tersebut dengan pekerja kontak dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Agar PKWT bisa berjalan dengan baik tidak adanya banyak keluhan dari pekerja kontrak.
- b. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan pada pekerja kontrak, dengan melakukan rutinitas rapat internal kepada pekerja kontrak, agar mereka juga bisa mengikuti arahan untuk melakukan peningkatan pada penjualan perusahaan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya pemutusan kontrak kerja sebelum jangka waktunya berakhir.



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Anatami, Darwis. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Outsourcing*. Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Farida, Ike. 2020. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourching. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT Citra Aditya Bakti.
- Sukrispiyanto. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidorajo: Indomedia Pustaka.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Christian Halim., & Marbun., (2022). Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/1497

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja

PP No. 35 Tahun 2021 UU Cipta Kerja

Sumber Lainnya:

Pasaribu, Ivor. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja*. Power Point.



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Narasumber : Lutfi Amaliah Ismi

Jabatan : Staff People Journey

Daftar Pertanyaan Wawancara

- 1. Daftar hukum apa dalam menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?
- 2. Apa saja ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di Perusahaan?
- 3. Apa saja ketentuan khusus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di Perusahaan?
- 4. Bagaimana pelakasanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di Perusahaan?
- 5. Mengapa pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak berlaku untuk pekerjaan tertentu ?
- 6. Berapa lama masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?
- 7. Apa ada ganti rugi jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir?
- 8. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di Perusahaan?
- 9. Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa diangkat menjadi karyawan tetap?
- 10. Berapa jam lembur per hari dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *Regional Sales* di Perusahaan?

Lampiran 2 Dokumentasi



Sumber: diolah penulis, 2023

EKNIK **JAKARTA**

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta **Hak Cipta:**

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.